



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Pasambuna ;
2. Tempat lahir : Kotamobagu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rendy Pasambuna ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY PASAMBUNA bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDY PASAMBUNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RENDY PASAMBUNA** pada hari Senin tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Desa Kosio Barat Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di rumah saksi EDMOND EDMONUDUS KOYONGIAN Alias EMON atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain)** menjadi debitur/nasabah di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai sekarang dan mempunyai kontrak dengan nomor kontrak/perjanjian 20200.19.01.035226 yang telah di tanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON sendiri selaku nasabah pada tanggal 03 Desember 2019.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 21 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris MICHAEL STEPHANUS SUMUAL, S.H., M. Kn.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W25.00025822.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 menerangkan bahwa Pemberi Fidusia : EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Penerima Fidusia : PT. HASJRAT MULTIFINANCE.
- Bahwa saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON mengajukan kontrak sejak tanggal 03 Desember 2019 di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan Rp. 3.752.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



dan setelah itu saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON menjual unit tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan LANI MONTOLALU yang merupakan istri dari saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON karena menurut penuturannya saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON sedang berada di perusahaan tambang di Kota Ternate dan mereka berdua sudah ada komunikasi untuk menjual kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN, sehingga saat itu terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan perjanjian terdakwa akan melanjutkan kredit di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sebagaimana yang tertulis di kwitansi jual beli kendaraan yang dibuat oleh LANI MONTOLALU seharga Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah unit tersebut berada pada penguasaan terdakwa, unit tersebut terdakwa jual dikarenakan terdakwa tidak mampu membayar tunggakan angsuran dan pajak unit tersebut dan terdakwa jual kepada saksi GERLY KAWENGIAN alamat Desa Pinompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2023, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN yang masih terikat kontrak dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON jual kepada terdakwa, serta terdakwa juga menjual unit tersebut tanpa seijin tertulis dan sepengetahuan dari pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dan akibat dengan adanya pengalihan kendaraan tersebut maka pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli unit yang masih terikat kontrak sudah 2 (dua) kali namun unit pertama yang terdakwa beli tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sampai lunas dan unit yang kedua terdakwa tidak dapat melunasi karena sudah tidak mampu membayar angsuran.

- Bahwa hasil dari penjualan unit tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RENDY PASAMBUNA** pada hari Senin tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di Desa Kosio Barat Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di rumah saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang *berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) menjadi debitur/nasabah di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai sekarang dan mempunyai kontrak dengan nomor kontrak/perjanjian 20200.19.01.035226 yang telah di tanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON sendiri selaku nasabah pada tanggal 03 Desember 2019.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 21 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris MICHAEL STEPHANUS SUMUAL, S.H., M. Kn.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W25.00025822.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 menerangkan bahwa Pemberi Fidusia : EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Penerima Fidusia : PT. HASJRAT MULTIFINANCE.

- Bahwa saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON mengajukan kontrak sejak tanggal 03 Desember 2019 di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan Rp. 3.752.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan setelah itu saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON menjual unit tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan LANI MONTOLALU yang merupakan istri dari saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON karena menurut penuturannya saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON sedang berada di perusahaan tambang di Kota Ternate dan mereka berdua sudah ada komunikasi untuk menjual kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN, sehingga saat itu terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan perjanjian terdakwa akan melanjutkan kredit di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sebagaimana yang tertulis di kwitansi jual beli kendaraan yang dibuat oleh LANI MONTOLALU seharga Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah unit tersebut berada pada penguasaan terdakwa, unit tersebut terdakwa jual dikarenakan terdakwa tidak mampu membayar tunggakan angsuran dan pajak unit tersebut dan terdakwa jual kepada saksi GERLY KAWENGIAN alamat Desa Pinompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2023, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Merah, Nomor Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi : DB 1256 DG, STNK an. EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN yang masih terikat kontrak dengan pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Alias EMON jual kepada terdakwa, serta terdakwa juga menjual unit tersebut tanpa seijin tertulis dan sepengetahuan dari pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dan akibat dengan adanya pengalihan kendaraan tersebut maka pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli unit yang masih terikat kontrak sudah 2 (dua) kali namun unit pertama yang terdakwa beli tersebut terdakwa membayar sampai lunas dan unit yang kedua terdakwa tidak dapat melunasi karena sudah tidak mampu membayar angsuran.
- Bahwa hasil dari penjualan unit tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Givan Fernando Laleno, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - Bahwa tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi kenal dengan EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN karena merupakan konsumen di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkara Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;
- Bahwa EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN selaku nasabah atau debitur di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU, yaitu sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mempunyai ikatan kontrak dengan pihak PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU dengan nomor kontrak / perjanjian pembiayaan Nomor: 20200.19.01.035226 tanggal 03 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Bertempat di kantor cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu Kelurahan Kotamobagu Jalan Datoebinangkan Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa jabatan saksi di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU yaitu sebagai STAF LITIGASI yang tugasnya yaitu melakukan penanganan bagian hukum di setiap nasabah-nasabah yang menunggak angsuran atau yang melanggar administrasi kontrak yang berkaitan dengan tindak pidana;
- Bahwa barang yang telah dialihkan oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN, yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG atas nama EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;
- Bahwa cara dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG yaitu dimana barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia telah jual kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance cabang Kotamobagu;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG telah dialihkan dengan cara dijual oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN kepada pihak lain yaitu pada sekitaran tanggal 27 April 2023 pada saat saksi OCEN LAURENS dan saksi I WAYAN JAYADI selaku petugas COLECTOR di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan uang angsuran kepada EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN karena sudah menunggak uang angsuran dan pada saat petugas colektor ketemu EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN untuk menagih uang angsuran EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mengatakan bahwa unit kendaraan yang berada padanya telah dijual kepada terdakwa RENDY PASAMBUNA yang beralamat di Desa Moyag jln Ampera Kotamobagu Timur pada tanggal 27 April 2023 dan saat itu EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN memperlihatkan bukti penjualan berupa surat pernyataan yang tertulis pihak pembeli akan melanjutkan kendaraan tersebut dengan adanya diperlihatkan bukti penjualan surat pernyataan, petugas colektor langsung mendokumentasi surat pernyataan tersebut untuk dijadikan bukti bahwa unit kendaraan tersebut telah di alihkan dengan cara dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG telah di jual kepada Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuatnya dan sudah tidak tahu lagi berada dimana keberadaan kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa pada saat EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dijual kepada pihak lain berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG dimana saat itu tidak seijin atau Sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa prosedur untuk mengalihkan kontrak barang yang menjadi objek jaminana fidusia di PT. Hajrat Multi Finance Cabang kotamobagu yaitu dengan cara sebagai debitur harus mengajukan permohonan pengalihan kontrak kepada pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan meneliti atau mensurvey kembali apakah layak atau tidak nasabah yang akan melanjutkan kredit tersebut ketika perusahaan mengiyakan untuk bisa diahlikan kontraknya maka pihak perusahaan memanggil pihak debitur dan pihak yang untuk diahlikan/meneruskan kontrak, maka pihak perusahaan akan membuat surat kontrak baru;

- Bahwa tidak dibenarkan pihak debitur memindah tangankan atau menjual barang menjadi objek jaminan fidusia karena sudah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat kontrak yang berbunyi yaitu tidak akan menjual, menyewakan, memindah tangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan kendaraan kepada pihak lain dan surat ikatan kontrak tersebut ditanda tangani atau setuju oleh debitur pada tanggal 03 Desember 2019;

- Bahwa ikatan kontrak antara EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dimana memiliki sertifikat Fidusia dengan Nomor: W25.00025822.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU dengan adanya mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN yaitu berjumlah Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui istri dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan bukan melalui EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ocen Laures dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni Terdakwa yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Terdakwa RENDY PASAMBUNA sedangkan yang menjadi korbannya yakni pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkara Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN selaku nasabah atau debitur di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU, yaitu sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mempunyai ikatan kontrak dengan pihak PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU dengan nomor kontrak / perjanjian pembiayaan Nomor: 20200.19.01.035226 tanggal 03 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Bertempat di kantor cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu Kelurahan Kotamobagu Jalan Datoebinangan Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa jabatan saksi di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU yaitu sebagai jabatan File Collector yang tugasnya yaitu melakukan penagihan ke setiap nasabah-nasabah yang menunggak angsuran;
- Bahwa barang yang telah dialihkan oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN. yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG atas nama EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;
- Bahwa cara dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG yaitu dimana barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia telah jual kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance cabang Kotamobagu;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG telah dialihkan dengan cara dijual oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN kepada pihak lain yaitu pada sekitaran tanggal 27 April 2023 pada saat saksi OCEN LAURENS dan saksi I WAYAN JAYADI selaku petugas COLECTOR di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu melakukan penagihan uang angsuran kepada EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN karena sudah menunggak uang angsuran dan pada saat petugas kolektor ketemu EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN untuk menagih uang angsuran EDMOND EDMUNDUS

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



KOYONGIAN mengatakan bahwa unit kendaraan yang berada padanya telah dijual kepada terdakwa RENDY PASAMBUNA yang beralamat di Desa Moyag Jln Ampera Kotamobagu Timur pada tanggal 27 April 2023 dan saat itu EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN memperlihatkan bukti penjualan berupa surat pernyataan yang tertulis pihak pembeli akan melanjutkan kendaraan tersebut dengan adanya diperlihatkan bukti penjualan surat pernyataan, petugas colektor langsung mendokumentasi surat pernyataan tersebut untuk dijadikan bukti bahwa unit kendaraan tersebut telah di alihkan dengan cara dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG telah di jual kepada Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuatnya dan sudah tidak tahu lagi berada dimana keberadaan kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa pada saat EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dijual kepada pihak lain berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG dimana saat itu tidak sejjin atau Sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa prosedur untuk mengalihkan kontrak barang yang menjadi objek jaminan fidusia di PT. Hajrat Multi Finance Cabang kotamobagu yaitu dengan cara sebagai debitur harus mengajukan permohonan pengalihan kontrak kepada pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan meneliti atau mensurvey kembali apakah layak atau tidak nasabah yang akan melanjutkan kredit tersebut ketika perusahaan mengiyakan untuk bisa diahlikan kontraknya maka pihak perusahaan memanggil pihak debitur dan pihak yang untuk diahlikan/meneruskan kontrak, maka pihak perusahaan akan membuat surat kontrak baru;

- Bahwa tidak dibenarkan pihak debitur memindah tanggakan atau menjual barang menjadi objek jaminan fidusia karena sudah tercantum dalam surat kontrak yang berbunyi yaitu tidak akan mensual, menyewakan, memindah tanggakan, mengalihkan hak atau menjaminkan kendaraan kepada pihak lain dan surat ikatan kontrak



tersebut ditanda tangani atau setuju oleh debitur pada tanggal 03 Desember 2019;

- Bahwa ikatan kontrak antara EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dimana memiliki sertifikat Fidusia dengan Nomor: W25.00025822.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU dengan adanya mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN yaitu berjumlah Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui istri dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan bukan melalui EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi I Wayan Jayadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni Terdakwa yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Terdakwa RENDY PASAMBUNA sedangkan yang menjadi korbannya yakni pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkara Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

- Bahwa EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN selaku nasabah atau debitur di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU, yaitu sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mempunyai ikatan kontrak dengan pihak PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAMOBAGU dengan nomor kontrak / perjanjian pembiayaan Nomor: 20200.19.01.035226 tanggal 03 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Bertempat di kantor cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu Kelurahan Kotamobagu Jalan Datoebinangkan Kecamatan Kotamobagu Barat;

- Bahwa jabatan saksi di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU yaitu sebagai jabatan File Collector yang tugasnya yaitu melakukan penagihan ke setiap nasabah-nasabah yang menunggak angsuran;

- Bahwa barang yang telah dialihkan oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN. yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG atas nama EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

- Bahwa cara dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG yaitu dimana barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia telah jual kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance cabang Kotamobagu;

- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG telah dialihkan dengan cara dijual oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN kepada pihak lain yaitu pada sekitaran tanggal 27 April 2023 pada saat saksi OCEN LAURENS dan saksi I WAYAN JAYADI selaku petugas COLECTOR di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu melakukan penagihan uang angsuran kepada EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN karena sudah menunggak uang angsuran dan pada saat petugas kolektor ketemu EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN untuk menagih uang angsuran EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN mengatakan bahwa unit kendaraan yang berada padanya telah dijual kepada terdakwa RENDY PASAMBUNA yang beralamat di Desa Moyag Jln Ampera Kotamobagu Timur pada tanggal 27 April 2023 dan saat itu EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN memperlihatkan bukti penjualan berupa surat pernyataan yang tertulis pihak pembeli akan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



melanjutkan kendaraan tersebut dengan adanya diperlihatkan bukti penjualan surat pernyataan, petugas colektor langsung mendokumentasi surat pernyataan tersebut untuk dijadikan bukti bahwa unit kendaraan tersebut telah di alihkan dengan cara dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG telah di jual kepada Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuatnya dan sudah tidak tahu lagi berada dimana keberadaan kendaraan mobil tersebut;

- Bahwa pada saat EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dijual kepada pihak lain berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG dimana saat itu tidak seijin atau Sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa prosedur untuk mengalihkan kontrak barang yang menjadi objek jaminan fidusia di PT. Hajrat Multi Finance Cabang kotamobagu yaitu dengan cara sebagai debitur harus mengajukan permohonan pengalihan kontrak kepada pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan meneliti atau mensurvey kembali apakah layak atau tidak nasabah yang akan melanjutkan kredit tersebut ketika perusahaan mengiyakan untuk bisa diahlikan kontraknya maka pihak perusahaan memanggil pihak debitur dan pihak yang untuk diahlikan/meneruskan kontrak, maka pihak perusahaan akan membuat surat kontrak baru;

- Bahwa tidak dibenarkan pihak debitur memindah tanggakan atau menjual barang menjadi objek jaminan fidusia karena sudah tercantum dalam surat kontrak yang berbunyi yaitu tidak akan mensual, menyewakan, memindah tanggakan, mengalihkan hak atau menjaminkan kendaraan kepada pihak lain dan surat ikatan kontrak tersebut ditanda tangani atau setuju oleh debitur pada tanggal 03 Desember 2019;

- Bahwa ikatan kontrak antara EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu dimana memiliki sertifikat Fidusia dengan Nomor: W25.00025822.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU dengan adanya mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN yaitu berjumlah Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui istri dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan bukan melalui EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Edmond Edmundus Koyongian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni Terdakwa yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Terdakwa RENDY PASAMBUNA sedangkan yang menjadi korbannya yakni pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;

- Bahwa saksi sebagai debitur atau konsumen dari PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu yang memiliki ikatan kontrak atau perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT. Hasjrat Multifinance cabang Kotamobagu dengan nomor : 20200.19.01.035226;

- Bahwa saksi memiliki ikatan kontrak atau perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu sejak tanggal 03 Desember 2019;

- Bahwa kendaraan mobil yang saksi miliki yang memiliki ikatan kontrak atau perjanjian dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang kotamobagu yaitu kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG;

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG milik saksi yang memiliki ikatan kontrak atau perjanjian dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu telah saksi jual kepada Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Kosio Barat Kecamatan Dumoga tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saksi menjual kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya milik saksi yang memiliki ikatan kontrak atau perjanjian dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu pada tanggal 27 April 2023;

- Bahwa saksi menjual kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG, pada tanggal 27 April 2023 kepada terdakwa RENDY PASAMBUNA di rumah saksi Desa Kosio Barat Kecamatan Dumoga tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana terdakwa RENDY PASAMBUNA berjanji akan melanjutkan angsuran sampai lunas untuk kendaraan yang saksi jual kepadanya dengan harga Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG, saksi memberitahukan kepada kepada pihak PT. HASJRAT MULLTIFINANCE Cabang Kotamobagu;

- Bahwa pada saat saksi menjual satu unit kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya kepada terdakwa RENDY PASAMBUNA dimana belum dialihkan atau dirubah kontrak secara resmi dari pihak PT. Hasjrat Multifinace Cabang Kotamobagu;

- Bahwa saksi terikat kontrak atau harus mengangsur barang yang memiliki ikatan kontrak atau perjanjian dengan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin: 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG yaitu 5 tahun;

- Bahwa saksi sudah mengangsur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali angsuran kepada pihak PT. HASJRAT MULLTIFINANCE Cabang Kotamobagu;

- Bahwa untuk uang angsuran perbulan yang saksi bayar yaitu Rp. 3.752.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / dengan Nomor Polisi DB 1256 DG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui istri dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan bukan melalui EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Gerly Kawengian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni Terdakwa yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Terdakwa RENDY PASAMBUNA sedangkan yang menjadi korbannya yakni pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;
- Bahwa tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan terdakwa RENDY PASAMBUNA namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG dari Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2023 di jalan raya Desa Ponompian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong dengan harga sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli, saksi dan terdakwa tidak membuat kwitansi penjualan ataupun dokumen yang lain;
- Bahwa cara dari terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna merah dengan Nomor rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG kepada saksi yaitu pada tanggal 04 Mei 2023 saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Ponompian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong kemudian terdakwa menelephone saksi melalui telephone seluler biasa untuk menawarkan kendaraan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG untuk dijual, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bahwa berapakah harga mobil tersebut akan dijual kepada saksi dan terdakwa menjawab yaitu sebesar Rp.30.000.000,- kemudian saksi langsung mengiakn tawaran dari terdakwa tersebut dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar mobil tersebut ke Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong untuk melihat kondisi mobil yang akan dijual kepada saksi tersebut, kemudian setelah beberapa jam terdakwa langsung datang dengan membawa mobil tersebut dan saksi saat itu langsung menjemput terdakwa di Jalan Raya Desa Ponompiaan kemudian setelah itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa mengenai pemilik mobil tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut ada miliknya yang dibeli dari seorang Perempuan yang terdakwa tidak kenal namanya namun beralamat di Kecamatan Dumoga, lalu saksi langsung mengecek STNK mobil tersebut dan tercantum nama dalam STNK tersebut adalah EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan setelah itu saksi langsung membayar mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa membuat kwitansi penjualan atupun dokumen yang lain dan saat setelah menerima uang dari pembayaran mobil tersebut terdakwa langsung pergi dan mobil tersebut langsung saksi bawa kerumah saksi untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi sudah tidak bertanya kepada terdakwa tentang adanya ikatan kontrak dengan pihak finance mengenai mobil tersebut saat itu;
- Bahwa saat sebelum terjadi pembayaran mobil tersebut terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut masih ada ikatan kontrak dengan pihak finance dan sudah menunggak selama 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut terikat kontrak dan menunggak pembayaran selama 4 bulan yang dikatakan terdakwa saat akan menjual mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa RENDI mengalihkan kendaraan yang memiliki ikatan kontrak atau perjanjian karena sudah tidak mampu melakukan penyeteroran mengenai mobil tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak melakukan penyeteroran angsuran pada saat saksi membeli mobil tersebut dari Terdakwa;



- Bahwa sewaktu melakukan transaksi penjualan hanya saksi dan terdakwa yang mengetahuinya karena saat itu kami melakukan transaksi penjualan di samping Jalan Raya Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa mobil tersebut sudah tidak berada pada saksi dan telah saksi jual kembali kepada lelaki bernama SAMSUDIN GOMBA yang beralamat di di Desa Poigar Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong pada sekitar akhir bulan Mei tahun 2023 saksi menjual mobil tersebut kepada saksi SAMSUDIN GOMBA di Depan Atm Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur yaitu dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan alasannya saksi sudah tidak mampu melakukan penyetoran angsuran karena sudah 4 bulan menunggak;

- Bahwa saat melakukan transaksi penjualan dengan saksi SAMSUDIN GOMBA hanya saksi dan saksi SAMSUDIN GOMBA tersebut dan saat melakukan transaksi penjualan antara saksi dengan saksi SAMSUDIN GOMBA tidak membuat kwitansi penjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui istri dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan bukan melalui EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Samsudin M. Gomba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni Terdakwa yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Terdakwa RENDY PASAMBUNA sedangkan yang menjadi korbannya yakni pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan saksi GERLY KAWENGIAN pada saat terjadi transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna merah dengan Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG dari saksi GERLY KAWENGIAN saat itu saksi hanya menjadi perantara dari saksi GERLY KAWENGIAN dan PUTRA;

- Bahwa saksi GERLY KAWENGIAN menjual kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya kepada PUTRA, saksi sudah tidak ingat persis kapan namun penjualan kendaraan tersebut terjadi pada tahun 2023 di depan ATM BRI Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;

- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh ROY bahwa temannya yang bernama PUTRA mencari kendaraan Mobil Agya, sehingga saksi mencarikan kendaraan Mobil AGYA untuk PUTRA, selang beberapa waktu kemudian saksi melihat postingan status WHATSAPP saksi GERLY KAWENGIAN berupa foto kendaraan mobil AGYA, sehingga saksi menghubungi saksi GERLY KAWENGIAN dan PUTRA untuk bertemu di INDOMARET Kelurahan Sinindian setelah mereka bersepakat dengan saksi, PUTRA dan saksi GERLY KAWENGIAN bersama-sama pergi ke tempat Kos saksi GERLY KAWENGIAN untuk mengecek kendaraan, setelah mengecek kendaraan kami pergi ke ATM BRI Kelurahan Matali untuk melakukan pembayaran 1(satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG, kemudian saksi GERLY KAWENGIAN menjual kendaraan tersebut kepada PUTRA dengan harga Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pada saat terjadi penjualan antara saksi GERLY KAWENGIAN dan PUTRA tidak dibuatkan kwitansi penjualan ataupun dokumen yang lain;

- Bahwa saksi GERLY KAWENGIAN menjual kendaraan 1(satu) unit mobil jenis Toyota Agya kepada PUTRA dengan harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi GERLY KAWENGIAN menjual kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya kepada PUTRA saat itu tidak membuat kwitansi penjualan ataupun dokumen yang lain;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada saksi GERLY KAWENGIAN bahwa kendaraan miliknya berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG apakah masih terikat kontrak dengan Finance atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui istri dari EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan bukan melalui EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan yakni mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa yang melakukan mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN yang beralamat di Desa Kosio Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan yang menjadi korban adalah pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN adalah nasabah atau debitur di PT. HASJRAT MUTIFINANCE CABANG KOTAMOBAGU;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli / mengalihkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan LANI MOMTOLALU yaitu istri dari saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;
- Bahwa barang yang telah dialihkan atau dijual oleh istri saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN berupa kendaraan : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli kendaraan : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



DG di rumah saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN terdakwa hanya bertemu dengan LANI MONTOLALU yang merupakan istri dari saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN karena menurut penuturan dari istrinya saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN sedang berada di perusahaan tambang di kota ternate dan mereka berdua sudah ada komunikasi untuk menjual kendaraan tersebut, sehingga terdakwa membeli kendaraan : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG, dengan perjanjian akan melanjutkan kredit di PT. Hasjrat Multifinance cabang kotamobagu sebagaimana yang tertulis di kwitansi jual beli kendaraan yang dibuat oleh LANI MONTOLALU, kemudian karena terdakwa tidak mampu membayar tunggakan angsuran dan pajak kendaraan : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya tersebut, kemudian terdakwa menjual kendaraan tersebut di Desa Ponompian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa pada saat saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan LANI MONTOLALU menjual kendaraan tersebut kepada terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin atau persetujuan dari pihak PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan LANI MONTOLALU menjual kendaraan : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG kepada terdakwa dengan harga Rp. 29.500.000,;

- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum ataupun dihukum pidana penjara;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG kepada saksi GERLY KAWENGIAN di Desa Pinompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 04 Mei 2023 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan kendaraan yang Terdakwa beli dari LANI MONTOLALU / istri EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan / mobil yang masih terikat kontrak yakni dua kali namun kendaraan pertama terdakwa beli terdakwa melunasi kendaraan tersebut dan yang kedua terdakwa tidak dapat melunasi karena terdakwa sudah tidak mampu membayar angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) di persidangan sebagai berikut:

Saksi *A de Charge* Marhani Kawulusan tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni Terdakwa yakni EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN dan Terdakwa RENDY PASAMBUNA sedangkan yang menjadi korbannya yakni pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi penggelapan dengan mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena transaksi jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah membeli kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka: MHKA4GA5JKJ040629, Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG namun saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna merah tersebut dijual kembali namun Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red tersebut menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum ataupun dihukum pidana penjara;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengidap penyakit TBC kronis dan harus mendapat penanganan dokter dan dari hasil pemeriksaan / uji laboratorium yang akan Saksi hadirkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat di persidangan, untuk itu saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman agar Terdakwa mendapat perawatan khusus dan penanganan Dokter ahli dengan intensif;

Terhadap keterangan Saksi *A de Charge*, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Bukti Surat T-1: Fotokopi dari hasil lab Klinik Prodia atas nama Rendy Pasambuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana menjual-belikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dari Saksi Edmond Edmundus Koyongian yang merupakan konsumen di PT. Hasjrat Mutifinance Cabang Kotamobagu yaitu sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Edmond Edmundus Koyongian mempunyai ikatan kontrak dengan pihak PT. Hasjrat Mutifinance Cabang Kotamobagu dengan nomor kontrak / perjanjian pembiayaan Nomor: 20200.19.01.035226 tanggal 03 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Bertempat di kantor cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu Kelurahan Kotamobagu Jalan Datoebinangkan Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh Edmond Edmundus Koyongian dengan cara dijual kepada Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance cabang Kotamobagu yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG atas nama Edmond Edmundus Koyongian. Hal tersebut diketahui pada saat saksi Ocen Laurens dan saksi I Wayan Jayadi selaku petugas

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



colector di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu melakukan penagihan uang angsuran kepada Edmond Edmundus Koyongian karena sudah menunggak uang angsuran dan pada saat petugas colector ketemu Edmond Edmundus Koyongian untuk menagih uang angsuran Edmond Edmundus Koyongian mengatakan bahwa unit kendaraan yang berada padanya telah dijual kepada terdakwa Rendy Pasambuna yang beralamat di Desa Moyag Jln Ampera Kotamobagu Timur pada tanggal 27 April 2023 dan saat itu Edmond Edmundus Koyongian memperlihatkan bukti penjualan berupa surat pernyataan yang tertulis pihak pembeli akan melanjutkan kendaraan tersebut dengan adanya diperlihatkan bukti penjualan surat pernyataan, petugas colector langsung mendokumentasi surat pernyataan tersebut untuk dijadikan bukti bahwa unit kendaraan tersebut telah di alihkan dengan cara dijual;

- Bahwa ikatan kontrak antara Edmond Edmundus Koyongian dengan pt. hasjrat multifinance cabang kotamobagu dimana memiliki sertifikat Fidusia dengan Nomor: W25.00025822.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG dengan harga Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Edmond Edmundus Koyongian yang kemudian Terdakwa jual kembali pada tanggal 04 Mei 2023 di jalan raya Desa Ponompian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong dengan harga sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Gerly Kawengian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Hasjrat Mutifinance Cabang Kotamobagu dengan adanya mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Edmond Edmundus Koyongian yaitu berjumlah Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rendy Pasambuna dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ditemukan fakta persidangan persidangan: bahwa terjadi tindak pidana menjual-belian benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dari Saksi Edmond Edmundus Koyongian yang merupakan konsumen di PT. Hasjrat Mutifinance Cabang Kotamobagu yaitu sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Edmond Edmundus Koyongian mempunyai ikatan kontrak dengan pihak PT. Hasjrat Mutifinance Cabang Kotamobagu dengan nomor kontrak / perjanjian pembiayaan Nomor: 20200.19.01.035226 tanggal 03 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi EDMOND EDMUNDUS KOYONGIAN Bertempat di kantor cabang PT Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu Kelurahan Kotamobagu Jalan Datoebinangkan Kecamatan Kotamobagu Barat;

Menimbang, bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh Edmond Edmundus Koyongian dengan cara dijual kepada Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pihak PT. Hasjrat Multifinance cabang Kotamobagu yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Agya / B101RA-

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMSGJ 03, Warna Red, No Rangka : MHKA4GA5JKJ040629 , Nomor Mesin : 3NR-H471267 No Pol DB 1256 DG atas nama Edmond Edmundus Koyongian. Hal tersebut diketahui pada saat saksi Ocen Laurens dan saksi I Wayan Jayadi selaku petugas colector di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Kotamobagu melakukan penagihan uang angsuran kepada Edmond Edmundus Koyongian karena sudah menunggak uang angsuran dan pada saat petugas colektor ketemu Edmond Edmundus Koyongian untuk menagih uang angsuran Edmond Edmundus Koyongian mengatakan bahwa unit kendaraan yang berada padanya telah dijual kepada terdakwa Rendy Pasambuna yang beralamat di Desa Moyag Jln Ampera Kotamobagu Timur pada tanggal 27 April 2023 dan saat itu Edmond Edmundus Koyongian memperlihatkan bukti penjualan berupa surat pernyataan yang tertulis pihak pembeli akan melanjutkan kendaraan tersebut dengan adanya diperlihatkan bukti penjualan surat pernyataan, petugas colektor langsung mendokumentasi surat pernyataan tersebut untuk dijadikan bukti bahwa unit kendaraan tersebut telah di alihkan dengan cara dijual;

Menimbang, bahwa ikatan kontrak antara Edmond Edmundus Koyongian dengan pt. hasjrat multifinance cabang kotamobagu dimana memiliki sertifikat Fidusia dengan Nomor: W25.00025822.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya/B101RA-GMSGJ 03, warna Red/merah dengan Nomor rangka : MHKA4GA5JKJ040629, Nomor mesin : 3NR-H471267, Nomor Polisi DB 1256 DG dengan harga Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Edmond Edmundus Koyongian yang kemudian Terdakwa jual kembali pada tanggal 04 Mei 2023 di jalan raya Desa Ponompian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong dengan harga sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Gerly Kawengian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Hasjrat Mutifinance Cabang Kotamobagu dengan adanya mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Saksi Edmond Edmundus Koyongian yaitu berjumlah Rp. 82.501.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali benda yang menjadi objek jaminan fidusian yang dilakukan oleh Saksi Edmond Edmundus Koyongian adalah apa yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg



yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikianlah pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sakit TBC;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Pasambuna tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Ktg